

**LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SKEMA DESA BINAAN**

**LEGALITAS PEMBINAAN KELOMPOK PETERNAK ITIK
DI DESA ARISAN MUSI TIMUR, KECAMATAN BELIDA,
KABUPATEN MUARA ENIM**



OLEH

KETUA : Ir. Yulius M.M

ANGGOTA : 1. Dr. Ir. Amruzi Minha, M.Si.

2. Dr. Ir. Idham Alamsyah, M.Si.

3. dst

Dibiayai oleh:

Dana PNBFP Unsri pada DIPA FP Unsri
dengan No SP DIPA : 023.17.2.677515/2022,
tanggal 17 November 2021

Sesuai dengan SK Dekan FP Unsri
Nomor 3715/UN9.1.5/PM/2022
tanggal 26 Juli 2022

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
T.A. 2022**

**LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SKEMA DESA
BINAAN**

**Legalitas Pembinaan Kelompok Peternak Itik di Desa Arisan Musi Timur,
Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim**



OLEH

KETUA : Ir. Yulius, MM

**ANGGOTA: 1. Dr. Ir. Amruzi Minha, M.S
2. Dr. Ir. Idham Alamsyah, M.Si
3. Dr.Ir. Laila Husin, M.Sc
4. Dr. Ir. Riswani. SP, M.Si
5. Dr.Ir. Dessy Adriani, M.Si
6. Dr.Ir. Maryadi, M.Si
7. Dr.Ir. Erni Purbianti, SP. M.Si**

ANGGOTA MAHASISWA

**1. Fiska Ailicia Syafitri
2. Ayu Aulia
3. Gideon Sitorus
4. Arengga Sacchari
5. Intan Avrilikasari
6. Aldho Budiman
7. Sherina Hazizi
8. M.Egy Rafrian Pezra**

Dibiayai oleh:

Dana PNBK FP Unsri pada DIPA FP Unsri
dengan No SP DIPA : 023.17.2.677515/2022,
tanggal 17 November 2021
Sesuai dengan SK Dekan FP Unsri
Nomor 3715/UN9.1.5/PM/2022
tanggal 26 Juli 2022

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
T.A. 2022**

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SKEMA DESA BINAAN**

1. Judul : Legalitas Pembinaan Kelompok Peternak Itik Di
Desa Arisan Musi Timur, Kecamatan Muara Belida,
Kabupaten Muara Enim
2. Ketua Pelaksana
- a. Nama Lengkap : Ir. Yulius, MM
- b. NIP / NIDN : 195905071987101001
- c. Jabatan Fungsional : Lektor
- d. Fakultas : Pertanian
- e. Jurusan : Sosial Ekonomi Pertanian
3. Anggota Pelaksana, Mahasiswa dan Alumni:

| No | Nama | NIDN/NIDK/NIM |
|----|----------------------------------|--------------------|
| 1 | Dr. Ir. Amruzi Minha, M.Si. | 195811111984031000 |
| 2 | Dr. Ir. Idham Alamsyah, M.Si. | 195905151988101000 |
| 3 | Dr.Ir. Laila Husin, M.Sc. | 195904231983122000 |
| 4 | Dr. Ir. Riswani. SP, M.Si. | 197006171995122000 |
| 5 | Dr.Ir. Dessy Adriani, M.Si. | 197412262001122000 |
| 6 | Dr.Ir. Maryadi, M.Si. | 196501021992031000 |
| 7 | Dr.Ir. Erni Purbianti, SP. M.Si. | 197802102008122000 |
| 8 | licia Syafitri | 05011281924061 |
| 9 | Ayu Aulia | 05011381924100 |
| 10 | Gideon Sitorus | 05011381924126 |
| 11 | Arengga Sacchari | 05011281924087 |
| 12 | Intan Avrilikasari | 05011381924178 |
| 13 | Aldho Budiman | 05011181924008 |
| 14 | Sherina Hazizi | 05011181924202 |
| 15 | M.Eggy Rafrian Pezra | 05011281823047 |

4. Jangka Waktu Kegiatan : 6 (Enam) bulan
5. Model Kegiatan : Visitasi, Penyuluhan, Pendampingan, Pengembangan
6. Metode Pelaksanaan : Pendampingan
7. Iptek yang digunakan : -

8. Khalayak Sasaran : Kelompok Peternak Itik di Desa Arisan Musi Timur
9. Target Luaran : Kuliah praktek dan artikel Jurnal Sinta 2
10. Sumber Biaya : Dipa FP Unsri : Rp.10.000.000, -

Inderalaya, November 2022
Ketua Pelaksana,



.....
Ir. Yulius M.M.
NIP. 195907051987101001

Menyetujui,
Ketua LPPM,

.....
Samsuryadi. S.Si., M.Kom.,Ph.D.
NIP 197102041997021003

RINGKASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjudul *Legalitas Pembinaan Kelompok Peternak Itik Di Desa Arisan Musi Timur, Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim*. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah pertama, bergabungnya kelompok kecil kecil menjadi kelompok yang besar sehingga mempermudah untuk pengembangan kelompok kedepan dan menjadi kelompok yang mandiri, kedua adalah terbentuknya kelompok yang Legal formal dengan akte notaris sehingga kelompok tersebut mempunyai akses ke perbankan, permodalan dan pemasaran yang lebih baik dan dapat dipercaya

Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini berupa metode penyuluhan tatap muka, visitasi, pendampingan dan on the job training agar kelompok peternak itik mengetahui cara melegalkan kelompok dengan akte notaris. Kegiatan pelaksanaan pengabdian ini dilaksanakan selama 6 bulan, yakni dari bulan Juli – Desember 2022 sesuai dengan jangka waktu skema Pengabdian Kepada Masyarakat Skema Pengabdian Desa Binaan Universitas Sriwijaya. Luaran dan target yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah artikel jurnal ilmiah nasional terakreditasi Sinta 2 yakni jurnal *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Selain itu luaran tambahan berupa artikel ilmiah populer di media massa koran harian *Berita Pagi* dan target Ekivalensi sks dengan mata kuliah tertentu yang disetarakan sesuai dengan lamanya kegiatan (40 jam=1 sks).

Kata Kunci: Legal, formal, dan kelompok

PRAKATA

Puji dan syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, karena dengan kehendak-Nya laporan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat “Legalitas Pembinaan Kelompok Peternak Itik Di Desa Arisan Musi Timur, Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim “ tahun 2022 ini dapat diselesaikan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dilakukan oleh Civitas akademika khususnya oleh dosen di perguruan tinggi, selain kegiatan pengajaran dan penelitian. Akhirnya, terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu hingga terlaksananya kegiatan pengabdian ini. laporan ini disusun sebagai hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berupa penyuluhan dan Pendampingan dalam melegalkan kelompok peternak Itik di Desa Arisan Musi Timur, Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim. Kiranya nanti hasil kegiatan ini dapat memberikan masukan bagi para akademisi dalam meningkatkan kesejahteraan petani, pembuatan kebijakan dan pelaku ekonomi di wilayah ini.

Indralaya, November 2022
Penyusun,

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| RINGKASAN..... | v |
| PRAKATA..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR TABEL..... | viii |
| BAB 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Analisis Situasi..... | 1 |
| 1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah..... | 2 |
| 1.3. Kerangka Pemecahan Masalah..... | 2 |
| 1.4. Tujuan | 3 |
| 1.5. Manfaat | 3 |
| Bab 2. Tinjauan Pustaka..... | 4 |
| Bab 3. Metode Pelaksanaan Kegiatan..... | 9 |
| 3.1. Metode Pelaksanaan | 9 |
| 3.2. Khalayak Sasaran | 10 |
| 3.3. Rancangan Evaluasi | 10 |
| 3.4. Waktu dan Rencana Jadwal Kegiatan | 10 |
| 3.5. Organisasi Pelaksana..... | 12 |
| 3.6. Rencana Biaya..... | 13 |
| BAB 4. Hasil dan Pembahasan | 16 |
| 4.1. Menyatukan Kelompok Peternak Itik | 17 |
| 4.2. Proses Perencanaan Kelompok Peternak Itik..... | 17 |
| 4.3. Pembentukan Kelompok Peternak Itik | 18 |
| BAB 5. PENUTUP | 33 |
| DAFTAR PUSTAKA | 34 |
| LAMPIRAN..... | 35 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 3.1. Waktu dan Rencana Jadwal Kegiatan | 11 |
| Tabel 3.2. Tim Pelaksana Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat | 12 |
| Table 3.3. Rencana Biaya..... | 13 |
| Tabel 4.1. Kegiatan Monitoring Kelompok Peternak Itik..... | 31 |

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Analisis Situasi

Legalitas usaha merupakan informasi bagi masyarakat, terutama bagi pihak yang berkepentingan terhadap identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia (Suhayati, 2016). Legalitas Usaha merupakan unsur penting sebagai penunjuk jati diri bahwa suatu badan usaha tersebut legal dan sah secara hukum. Sehingga diakui oleh masyarakat (Kusmanto & Warjio, 2019). Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah dan memenuhi syarat perundang-undangan yang berlaku sehingga keberadaan perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat itu (Sidabalok, 2012). Dokumen legalitas yang diperlukan untuk UMKM usaha antara lain akte pendirian badan usaha, nomor pokok wajib pajak perusahaan, surat izin usaha, izin lingkungan, izin edar produk dan dokumen lainnya (Fitriani, 2017).

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian pada tahun 2021, di Desa Arisan Musi Timur, Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim, ada beberapa kelompok peternak itik dan kelompok tani padi sawah lebak yang ada di desa tersebut. Kelompok tersebut telah melakukan aktivitas berupa beternak itik dan usahatani padi sawah lebak.

Berdasarkan hasil diskusi dengan anggota kelompok peternak itik dan kelompok tani bahwa legalitas kelompok masih sebatas tanda tangan Kepala Desa. Agar kelompok menjadi kuat maka perlu ada legalitas yang dapat diakui oleh semua pihak dengan cara membuat akte notaris keberadaan kelompok. Dengan adanya akte notaris maka kelompok bisa akses ke kredit atau bantuan lain, baik dari pemerintah maupun swasta dan lainnya. Kemudian dapat diurus juga izin usaha beternak itik maupun usahatani padi secara komersial, sehingga pemasaran akan berjalan dengan baik karena ada yang dapat dipercaya karena berdirinya kelompok tersebut sudah legal. Selanjutnya keberadaan kelompok peternak itik dan usahatani padi akan terlindungi dari sisi hukum karena keberadaannya tercatat

di kemenkumham.

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam kegiatan ini yaitu:

1. Peternak itik masih dalam kelompok kecil dan belum bersatu, sehingga sulit untuk mendapatkan akses keluar.
2. Kelompok Peternak itik belum ada legal formal

1.3. Kerangka Pemecahan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, selanjutnya dibuat kerangka pemecahan masalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi kepada peternak itik tentang pentingnya memiliki organisasi kelompok peternak yang memiliki legalitas formal agar memiliki kekuatan aksesibilitas kepada pihak lain baik terkait permodalan, pembinaan, bantuan pemerintah atau lembaga lainnya, dan sebagainya.
2. Melakukan penyuluhan dan pendampingan dalam rangka penguatan kelompok-kelompok kecil peternak itik yang ada.
3. Menyatukan kelompok-kelompok kecil peternak itik kedalam satu organisasi gabungan kelompok peternak itik.
4. Melakukan pembentukan, pembinaan dan pendampingan organisasi gabungan kelompok peternak itik terkait struktur organisasi, persiapan berbagai kebutuhan sebagai persyaratan untuk legalitas formal organisasi, dan upaya legalitas organisasi gabungan peternak itik yang berbadan hukum.

Dengan model kegiatan ini diharapkan peternak itik memiliki organisasi gabungan kelompok peternak itik yang memiliki legalitas formal (berbadan hukum) sehingga memiliki tingkat kepercayaan dan kekuatan aksesibilitas ke berbagai pihak atau lembaga terkait baik dalam hal permodalan, pembinaan, berbagai bentuk bantuan, dan sebagainya.

1. 4. Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah :

1. Bergabungnya kelompok kecil kecil menjadi kelompok yang besar, sehingga mempermudah untuk pengembangan kelompok kedepan dan menjadi kelompok yang mandiri.
2. Terbentuknya kelompok yang Legal formal dengan akte notaris sehingga kelompok tersebut mempunyai akses ke perbankan, permodalan dan pemasaran yang lebih baik lagi dan dapat dipercaya

1. 5. Manfaat

Pengabdian ini penting bagi pembinaan masyarakat agar pemarmasalahan yang ada dimasyarakat dapat dibantu penyelesaiannya, sehingga kedepan mereka mempunyai kapasitas untuk memecahkan permasalahan mereka sendiri. Dengan adanya proses pendampingan, penyuluhan dan on the job training maka kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan masalah dapat dengan cepat dan lebih baik dan apalagi kelompoknya secara formal sudah legal. Sehingga secara hukum ada kepastian bahwa kelompok atau organisasi peternak itik tersebut sudah mempunyai kredibilitas yang baik dan dapat dipercaya.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Legalitas merupakan suatu standar yang harus dipenuhi oleh suatu instansi supaya kelompok, usaha, perusahaan yang dijalankan dapat dinyatakan sah secara hukum. Legalitas juga berarti bentuk persetujuan dan pemberian izin terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha untuk suatu usaha dan perusahaan dan keaktifan berdirinya suatu kelompok atau golongan untuk suatu kelompok dan organisasi dari pihak-pihak yang berwenang. Oleh karena itu, legalitas usaha menjadi suatu hal yang penting untuk dipenuhi oleh pelaku usaha supaya usahanya sah secara hukum. Namun, seringkali legalitas usaha diabaikan oleh pelaku usaha, termasuk oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya pemilik UMKM di desa Dukuhrejo, kecamatan Bayan, kabupaten Purworejo, tentang tata cara mengurus dokumen legalitas usaha sebagai upaya perlindungan UMKM. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan sosialisasi yang diikuti oleh pemerintah desa, tokoh masyarakat dan pemilik UMKM di desa Dukuhrejo. Hasil yang diperoleh dalam kegiatan ini adalah pengelolaan sumber daya manusia terkait pentingnya memiliki legalitas usaha dan pembuatan panduan tata cara mengurus dokumen legalitas usaha untuk UMKM.

Legalitas usaha merupakan informasi bagi masyarakat, terutama bagi pihak yang berkepentingan terhadap identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia (Suhayati, 2016). Legalitas Usaha merupakan unsur penting sebagai penunjuk jati diri bahwa suatu badan usaha tersebut legal dan sah secara huku. Sehingga diakui oleh masyarakat (Kusmanto & Warjio, 2019). Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah dan meemnuhi syarat perundang-undangan yang berlaku sehingga keberadaan perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat itu (Sidabalok, 2012). Dokumen legalitas yang diperlukan untuk UMKM usaha antara lain akte pendirian badan usaha, nomor pokok wajib pajak

perusahaan, surat izin usaha, izin lingkungan, izin edar produk dan dokumen lainnya (Fitriani, 2017).

Pengurusan legalitas usaha merupakan hal yang mutlak harus dilakukan setiap pelaku usaha, adapun tujuan sistem perizinan adalah adanya suatu kepastian hukum; perlindungan kepentingan umum; pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan; pemerataan distribusi barang tertentu; keinginan mengendalikan aktivitas tertentu dan pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas tertentu (Octavia et al., 2021). Kegiatan tersebut penting dilakukan karena hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi manusia. Hal ini sejalan dengan adagium *ubi societas ibi ius* yang bermakna dimana ada manusia disitu ada hukum. Kepentingan-kepentingan beragam dari manusia baik secara personal maupun publik membutuhkan instrumen untuk memoderasi agar tidak ada yang dirugikan sekaligus menjadi titik temu antar kepentingan serta membatasi ruang perilaku manusia agar tujuan bermasyarakat dapat terwujud (Hakim, 2021). Sama halnya dengan kegiatan yang dilakukan, mengingat legalitas usaha merupakan payung hukum atas suatu badan usaha. Selain itu, legalitas usaha juga merupakan bentuk perlindungan hukum untuk menjamin legalitas keberlangsungan usaha UMKM.

Adapun cara mengurus dokumen legalitas usaha untuk UMKM. Jenis legalitas usaha yang dibutuhkan oleh UMKM diantaranya adalah Merek Dagang, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perizinan Industri Rumah Tangga (P-IRT), izin lingkungan dan merek produk (Mahani, 2019). Merek dagang, berdasarkan Pasal 1 Angka (2) UU No.20/2016 adalah “Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.” Merek dapat berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih. SIUP merupakan surat bukti izin yang harus dimiliki oleh setiap orang atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan, baik usaha kecil, menengah, maupun besar (Sitohang, 2015). SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan (Permendagri No. 36/M-DAG/PER/9/2007).

Adanya SIUP merupakan bukti otektik bahwa seseorang/badan hukum telah sah atau diperbolehkan untuk melakukan suatu kegiatan usaha (Wariati *et al.*, 2020). Legalitas tersebut tentu berdampak pada produktivitas, disebabkan adanya rasa aman dan nyaman dalam berusaha. Adapun legalitas usaha yang diperlukan berikutnya adalah P-IRT. P-IRT merupakan izin untuk industri makanan dan minuman berskala rumahan. Pada umumnya, PIRT disertakan dalam sebuah label di kemasan produk berupa deretan nomor yang terdaftar didinas kesehatan (Kurniawan & Astuti, 2018). P-IRT penting dimiliki oleh pengusaha makanan maupun minuman berskala rumah tangga. P-IRT yang dimiliki menjadikan bukti bahwa makanan dan minuman yang diproduksi telah lulus uji keamanan dan kelayakan pangan. Oleh karena itu, suatu makanan maupun minuman yang telah mengantongi P-IRT berarti telah memiliki izin edar di masyarakat luas. Adapun jenis makanan yang wajib memiliki P-IRT (Yulianti & Mustarichie, 2018) adalah: 1) Hasil Olahan Daging Kering; 2) Hasil Olahan Ikan Kering; 3) Hasil Olahan Unggas Kering; 4) Sayur Asin Dan Sayur Kering; 5) Hasil Olahan Kelapa; 6) Tepung Dan Hasil Olahannya; 7) Minyak Dan Lemak; 8) Selai, Jeli Dan Sejenisnya Farmaka Suplemen; 9)Gula, Kembang Gula Dan Madu; 10) Kopi, Teh, Coklat Kering /campurannya; 11) Bumbu; 12) Rempah-rempah; 13) Minuman Ringan, Minuman Serbuk; 14) Hasil Olahan Buah; 15) Hasil Olahan Biji-bijian Dan Umbi.

Identifikasi masalah sebagai hasil dari tahap analisis situasi. Hasil berupa dapat ditemukannya dan dapat dirumuskannya permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sasaran yang dipilih, yang akan ditangani melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Masalah yang dihadapi oleh kedua kelompok saat ini, antara lain adalah;

a. Masalah legal formal

Kelompok belum diakui keberadaannya secara sepenuhnya oleh pemerintah dan pihak lainnya, misal oleh: bank, serta oleh mitra atau rekanan bisnis. Kelompok belum tercatat sebagai kelompok tani di tingkat desa maupun kecamatan. Hal ini menyebabkan kelompok ini tidak memperoleh fasilitas-fasilitas yang ada di pemerintahan desa maupun kecamatan. Kelompok tidak memperoleh penyuluhan dan pendampingan oleh PPL (Petugas Penyuluh

Lapangan). Kelompok tidak memperoleh kesempatan mendapatkan bantuan dana atau pinjaman dengan bunga ringan. Kelompok tidak mendapatkan undangan pertemuan-pertemuan penting yang membahas perihal pertanian maupun peternakan, serta tidak memperoleh fasilitas lainnya yang tersedia di masyarakat maupun yang disediakan oleh pemerintah untuk mengembangkan usahanya. Dikarenakan jumlah kelompok tani di tingkat desa dan kecamatan dirasa cukup, maka Kelompok Tani Mulyo Sesarengan harus bersedia bergabung dengan kelompok tani yang sudah ada. Hal ini berarti bahwa kelompok harus bersedia untuk bekerjasama dengan kelompok tempat bernaung dan bersedia memenuhi persyaratan-persyaratan administrasi dan manajerial.

b. Masalah manajemen usaha

1) Organisasi

Kedua mitra masih belum memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan organisasinya. Kelompok belum memiliki Anggaran Dasar yang ditetapkan/disahkan untuk dijadikan sebagai dasar dalam berorganisasi.

2) Pemasaran

Belum adanya standarisasi hasil panen, baik dari segi jenis maupun kualitas padi organik, dikarenakan kualitas bibit padi yang belum memadai. Hal ini mengakibatkan kelompok ini belum bisa secara kontinyu memenuhi permintaan pasar dan kepuasan konsumen belum dapat tercapai secara optimal. Kelompok tani ini masih mengalami kesulitan untuk mengakses sumber bibit yang berkualitas dan dalam membangun kemandirian penyediaan bibit agar dapat mencapai biaya produksi padi yang lebih efisien.

Produk pupuk yang dihasilkan kelompok tani belum memenuhi standar kualitas maupun kuantitas yang memadai. Hal ini disebabkan belum tercapainya kemandirian penyediaan pupuk sebagai pendukung tercapainya efisiensi biaya produksi padi/beras organik. Kotoran ternak sebagai bahan dasar pupuk belum mencukupi, dikarenakan jumlah ternak yang dimiliki belum banyak, sehingga masih harus menambah bahan dari luar.

3) Keuangan

Masalah yang paling besar yang dihadapi oleh kelompok saat ini adalah adanya masalah belum terciptanya transparansi keuangan kelompok (Andalas dkk, 2015). Penerimaan (uang masuk) dan pengeluaran (uang keluar) belum dicatat/didokumentasikan dengan baik, sehingga kelompok belum dapat dengan baik memberikan informasi keuangan yang dimilikinya kepada anggota maupun kepada pihak lain yang berkepentingan. Hal ini menyebabkan terjadi ketidaknyamanan dalam hubungan antar pengurus maupun dengan anggota. Saling mencurigai dan tingkat kepercayaan yang rendah menyebabkan munculnya hambatan-hambatan dalam mengembangkan usahanya. Selain itu juga masalah pengelolaan (manajemen) keuangan. Pengelolaan keuangan yang kurang baik menyebabkan tersendatnya pengembangan modal dan lainnya.

Legalitas badan usaha adalah suatu upaya mendaftarkan badan usaha agar adanya kepastian hukum tentang berdirinya, status, domicili, struktur organisasi, eksistensi dan kewenangan suatu badan usaha. Legalitas badan usaha sangat penting bagi pengurus atau organ badan usaha, agar badan usaha mereka dapat dilindungi oleh hukum. Legalitas badan usaha dimulai dari proses berdiri, kemudian pendaftaran pada instansi yang berwenang. Badan usaha itu bermacam-macam bentuknya, ada badan usaha perseorangan dan juga badan usaha persekutuan. Badan usaha persekutuan ada yang berbentuk badan hukum dan ada juga bukan badan hukum.

Tingkat pengetahuan masyarakat tentang legalitas badan usaha akan bertambah setelah dilaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat sasaran mengenai: 1. Syarat-syarat legalitas badan usaha, dan perlindungan merek usaha kerakyatan; 2. Prosedur legalitas badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun (PT, Koperasi) badan usaha bukan badan hukum (persekutuan perdata, CV, Fa).

BAB 3

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini berupa metode penyuluhan, pendampingan, dan on the job training. Penyuluhan diawali dengan visitasi lapangan dan sosialisasi kepada para peternak itik tentang perlunya memiliki organisasi kelompok peternak itik yang memiliki legalitas formal berbadan hukum resmi agar memiliki tingkat kepercayaan dan aksesibilitas yang kuat terhadap berbagai lembaga resmi lainnya baik terkait permodalan, pembinaan, berbagai bentuk bantuan, dan sebagainya.

Selanjutnya dilakukan pendampingan dan pembinaan dalam rangka penguatan berbagai kelompok kecil peternak itik yang ada, menyatukan berbagai kelompok kecil tadi kedalam satu wadah organisasi gabungan kelompok peternak itik terkait penyusunan AD/ART, struktur organisasi, melengkapi berbagai persyaratan untuk legalitas formal organisasi yang berbadan hukum, dan melakukan on the job training dalam rangka mewujudkan organisasi gabungan peternak itik yang berbadan hukum tersebut.

Berdasarkan metode tersebut, prosedur pelaksanaan program pengabdian ini akan dibagi menjadi beberapa tahapan sesuai dengan langkah-langkah seperti berikut ini :

Tahap Persiapan. Pada tahap ini, dilakukan penyusunan jadwal pengabdian kepada masyarakat dan penentuan tim dari unsur akademisi. Kemudian dilanjutkan koordinasi dengan perangkat desa, penyuluh pertanian lapangan, dan tokoh kunci para peternak di desa.

Sosialisasi Program. Sosialisasi program dilaksanakan untuk dapat mengkoordinasikan lebih awal tahapan pelaksanaan agar sesuai dengan jadwal pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat. Sosialisasi dilakukan terhadap berbagai unsur terkait tersebut, yaitu perangkat desa, penyuluh pertanian lapangan, para tokoh kunci dan peternak itik di desa.

Penguatan kelompok peternak itik. Penguatan kelompok-kelompok kecil peternak itik dilakukan untuk menyamakan visi dan misi para peternak terkait

upaya pengembangan organisasi gabungan kelompok peternak itik yang kredibel memiliki legalitas formal dan berbadan hukum resmi.

Pendampingan dan on the job training. Pendampingan dan on the job training terhadap organisasi gabungan kelompok peternak itik yang terbentuk dalam hal penyusunan AD/ART, struktur organisasi, program kerja, penyiapan berbagai keperluan persyaratan untuk mendapatkan legalitas organisasi, dan on the job training dalam upaya melegalisasi organisasi yang telah dibentuk tersebut sehingga menjadi organisasi kelompok peternak yang memiliki legalitas formal dan berbadan hukum resmi dari instansi berwenang.

3.2. Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran dalam kegiatan ini adalah para anggota peternak itik yang berusahatani sawah rawa lebak di desa Arisan Musi Timur, Kecamatan Belida, Kabupaten Muara Enim. Peserta yang terlibat dalam kegiatan pengabdian ini direncanakan berjumlah 75 orang, terdiri dari wakil kelompok dan aparat desa.

3.3. Rancangan Evaluasi

Pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan mengkombinasikan metode penyuluhan, pendampingan dan on the job training. setiap kegiatan akan di evaluasi berdasarkan apa yang sudah dikerjakan, sehingga kalau hasilnya kurang baik dapat diperbaiki.

3.4 Waktu dan Rencana Jadwal Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini akan dilaksanakan di Desa Arisan Musi Timur, Kecamatan Belida, Kabupaten Muara Enim. Penotarian kelompok dilakukan di Muara Enim

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini akan dilaksanakan selama 6 bulan yaitu mulai Agustus sampai Desember 2022. Adapun rincian jadwal kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1. Waktu dan Rencana Jadwal Kegiatan

| Kegiatan | Bulan | | | | | |
|--|-------|---------|-----------|---------|----------|----------|
| | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
| Persiapan proposal dan persiapan pelaksanaan | | | | | | |
| Sosialisasi program/kegiatan | | | | | | |
| Pemantauan lapangan | | | | | | |
| Pelaksanaan kegiatan penyuluhan | | | | | | |
| Pelaksanaan pendampingan dan evaluasi berbasis hasil kegiatan kelompok | | | | | | |
| Pelaksanaan on the job training penatarisan kelompok | | | | | | |
| Visitasi dan pendampingan | | | | | | |
| Monitoring dan evaluasi | | | | | | |
| pelaporan | | | | | | |

3. 5. Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana kegiatan pengabdian ini diuraikan berdasarkan kepakaran dari masing masing anggota tim pelaksana kegiatan pengabdian pada masyarakat ini:

Tabel 3.2. Tim Pelaksana Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat

| Nama Lengkap dan Gelar/ Posisi dalam kegiatan/ Prodi/Fakultas/ Bidang Keahlian | Alokasi Waktu (jam/ minggu) | Uraian tugas |
|--|-----------------------------|--|
| Ir. Yulius, M.M. Ketua Agribisnis/FP | 15 | Bertanggung jawab agar pengabdian dapat dapat dilaksanakan sesuai proposal dan sampai selesai sesuai kontrak. Mengkoordinir anggota tim agar dapat melaksanakan semua tugas dengan baik dan benar. Memimpin setiap tahap pelaksanaan pengabdian, analisis data, dan pembahasan hasil. Memimpin penyusunan laporan pengabdian dan bertanggung jawab pada saat pemaparan hasil pengabdian. |
| Dr. Ir. Amruzi Minha, M.Si. Anggota I Agribisnis/FP | 12 | Membantu ketua peneliti dalam pelaksanaan pengabdian di lapangan dan pengolahan data. Membantu ketua dalam menganalisis hasil dan menyusun laporan akhir pengabdian. |
| Dr. Ir. Idham Alamsyah, M.Si. Anggota II Agribisnis/FP | 12 | Membantu ketua pengabdian dalam pelaksanaan pengabdian di lapangan dan pengolahan data. Membantu ketua dalam menganalisis hasil dan menyusun laporan akhir pengabdian. |

| | | |
|--|----|--|
| Dr. Ir. Laila Husin, M.Sc. Anggota III Agribisnis/FP | 12 | Membantu ketua pengabdian dalam pelaksanaan pengabdian di lapangan dan pengolahan data. Membantu ketua dalam menganalisis hasil dan menyusun laporan akhir pengabdian. |
| Dr. Ir. Maryadi, M.Si. Anggota IV Agribisnis/FP | 12 | Membantu ketua pengabdian dalam pelaksanaan pengabdian di lapangan dan pengolahan data. Membantu ketua dalam menganalisis hasil dan menyusun laporan akhir pengabdian. |
| Dr. Dessy Adriani Anggota V Agribisnis/FP | 12 | Membantu ketua pengabdian dalam pelaksanaan pengabdian di lapangan dan pengolahan data. Membantu ketua dalam menganalisis hasil dan menyusun laporan akhir pengabdian. |
| Dr. Erni Purbiyanti Anggota VI Agribisnis/FP | 12 | Membantu ketua pengabdian dalam pelaksanaan pengabdian di lapangan dan pengolahan data. Membantu ketua dalam menganalisis hasil dan menyusun laporan akhir pengabdian. |
| Fiska Ailicia Syafitri Asistensi Ketua Agribisnis/FP Unsri | 8 | Mahasiswa terlibat pengabdian Asistensi Ketua Pengabdian |
| Ayu Aulia Asistensi Anggota I Agribisnis/FP Unsri | 8 | Mahasiswa terlibat pengabdian Asistensi Anggota I Pengabdian |
| Gideon Sitorus Asistensi Anggota II Agribisnis/FP Unsri | 8 | Mahasiswa terlibat pengabdian Asistensi Anggota II Pengabdian |

| | | |
|--|---|--|
| Arengga Sacchari Asistensi Ketua Agribisnis/FP Unsri | 8 | Mahasiswa terlibat pengabdian Asistensi Anggota II Pengabdian |
| Intan Avrilikasari Asistensi Anggota I | 8 | Mahasiswa terlibat pengabdian Asistensi Anggota I Pengabdian |
| Aldho Budiman | 8 | Mahasiswa terlibat pengabdian Asistensi Anggota I Pengabdian |
| Sherina Hazizi | 8 | Mahasiswa terlibat pengabdian Asistensi Anggota I Pengabdian |
| M. Eggy Rafrian Pezra | 8 | Mahasiswa terlibat pengabdian dan melaksanakan penelitian skripsi |
| Septian Halim Harahap (05011381924141) Asistensi Anggota II Agribisnis/FP Unsri | 8 | Mahasiswa terlibat pengabdian Asistensi Anggota II Pengabdian |
| Hayatun Nufus (05041282025040) Asistensi Ketua Agribisnis/FP Unsri | 8 | Mahasiswa terlibat pengabdian Asistensi Ketua Pengabdian |
| Gustian Pratama (06041182126001) Asistensi Anggota II Agribisnis/FP Unsri | 8 | Mahasiswa terlibat pengabdian Asistensi Anggota II Pengabdian |

3. 6 Rencana Biaya

Rencana anggaran biaya yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, antara lain:

Tabel 3.3. Rencana Biaya

Tabel Biaya

| No | Material | Satuan | Jumlah | Biaya Satuan (Rp) | Jumlah Biaya (Rp) |
|--------|----------------------|-----------|--------|-------------------|-------------------|
| 1 | Penyuluhan ke AMT | 1 | 1 | 750.000 | 750.000 |
| 2 | Pendampingan ke AMT | 1 | 4 | 750.000 | 3.000.000 |
| 3 | OJT ke Gelumbang | 1 | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 4 | Biaya Akte Notaris | 1 | 1 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 1. | Penyusunan Laporan | Eksemplar | 5 | 25.000 | 125.000 |
| 2. | Biaya Artikel Jurnal | Kali | 1 | 750.000 | 750.000 |
| 3. | Banner & spanduk | Unit | 1 | 75.000 | 75.000 |
| Jumlah | | | | | 10.000.000 |

| | | | | | |
|---------------|--|-----------|--------|-------------------|--------------|
| | Transportasi dan Lomsump pendampingan dan evaluasi Tim Pengabdian untuk <i>branding</i> produk UMKM OI | 1 | 11 | 75.000,- | 825.000,- |
| Subtotal (Rp) | | | | | 5.925.000,- |
| Lain-lain | | | | | |
| | Material | Satuan | Jumlah | Biaya Satuan (Rp) | Biaya |
| | Penyusunan Laporan | Eksemplar | 10 | 25.000 | 250.000,- |
| | Biaya Artikel Jurnal | Kali | 1 | 750.000,- | 750.000,- |
| | Banner & spanduk | Unit | 2 | 75.000,- | 150.000,- |
| Subtotal (Rp) | | | | | 1.150.000,- |
| Jumlah Total | | | | | 10.000.000,- |

(Terbilang: *Enam Belas Juta Rupiah*)

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah;

4.1. Menyatukan Kelompok Peternak Itik

Bergabungnya kelompok kecil kecil menjadi kelompok yang besar, sehingga mempermudah untuk pengembangan kelompok kedepan dan menjadi kelompok yang mandiri. Berdasar tujuan tersebut, di desa Arisan Musi Timur ada beberapa kelompok peternak itik yang jumlah berkisar 15 kelompok dan masing masing kelompok beranggotakan 10 orang. Pada tanggal 11 September 2022 tim melakukan diskusi kelompok dengan anggota peternak. yang hadir 40 orang yang mewakili masing-masing kelompok. Diskusi dilakukan di Mushola dan dimulai pukul 20.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB. Hasil diskusi adalah sebagai berikut: peserta setuju untuk penggabungan kelompok menjadi kelompok besar, agar lebih mudah untuk berkoordinasi diantara mereka dan juga untuk memenuhi kebutuhan kelompok berupa sarana dan prasarana produksi. Kemudian para wakil kelompok bersedia untuk membentuk kelompok utama atau inti dimana kelompok yang akan dinotariskan nanti diwakili oleh masing-masing kelompok. Sedangkan kelompok lama akan menjadi plasma. Selanjutnya peserta setuju untuk berkumpul kembali untuk membahas AD/ART dan nama kelompok setelah tim berkoordinasi dengan pihak Notaris di Gelumbang. Pembinaan kelompok peternak itik ini telah berjalan satu tahun dan sekarang ini masuk tahun kedua. Pemerintah Desa telah memberikan bantuan berupa 15 buah mesin tetas itik dan juga pembiayaan untuk pakan. Dan para peternak itik ini sangat antusias dengan adanya pembinaan dan rencana penggabungan kelompok tersebut, sehingga akan lebih mudah bagi pemerintah desa dan kabupaten untuk memberi bantuan.

4.2. Proses Perencanaan Kelompok Peternak Itik

Pada tanggal 3 Oktober 2022, Tim pengabdian FP Unsri berkoordinasi dengan notaris bu Dessy di Gelumbang, bertujuan untuk menanyakan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk membuat akte notaris kelompok tani. Hasil koordinasi dengan Notaris adalah sebagai berikut:

- a. AD/ART kelompok
- b. NPWP
- c. Mengajukan nama kelompok minimal 3 untuk didaftarkan ke Menkumham dan akan dipilih satu nama yang tidak sama dengan nama kelompok yang sudah terdaftar
- d. Berita Acara Pembentukan Kelompok
- e. Daftar hadir pembentukan kelompok
- f. Daftar susunan pengurus kelompok.

4.3. Pembentukan Kelompok Peternak Itik

Terbentuknya kelompok yang Legal formal dengan akte notaris sehingga kelompok tersebut mempunyai akses ke perbankan, permodalan dan pemasaran yang lebih baik lagi dan dapat dipercaya. Pada tanggal 15 Oktober 2022. Pertemuan diskusi kelompok dengan peternak itik dilakukan pada malam hari yaitu pukul 20.00 sampai dengan 23.00 wib, hal ini disebabkan kesibukan para peternak mengelola lahan sawah dan menggembalakan itik. Pertemuan dihadiri dan dibuka oleh Kepala Desa Bapak Imran Hadi. Kepala Desa sangat berharap kelompok peternak itik ini menjadi pilot projek dimana kelompok telah berbadan Hukum. Agenda pertemuan adalah:

1. Membahas AD/ART
2. Penentuan nama kelompok
3. Pemilihan pengurus

Hasil diskusi telah sepakati pembuatan AD/ART, penentuan nama kelompok dan pemilihan pengurus telah yang ada dibawah ini dan siap untuk didiskusi draft tersebut ke Notaris di Gelumbang.

PERMOHONAN BADAN HUKUM

**KELOMPOK PETERNAK ITIK AMT
GABUNGAAN KELOMPOK PETERNAK ITIK
AMT GAKTIK DESA ARISAN MUSI TIMUR**

**DESA ARISAN MUSI TIMUR
KECAMATAN MUARA BELIDA
KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2022**

**ANGGARAN DASAR
(KELOMPOK PETERNAK ITIK)**

**BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

Pasal 1

KELOMPOK TERNAK ITIK ini bertempat dan berkedudukan di Desa ARISAN MUSI TIMUR kecamatan MUARA BELIDA Kabupaten MUARA ENIM Provinsi SUMATERA SELATAN

WAKTU

Pasal 2

KELOMPOK TERNAK ini di mulai sejak hari SABTU TANGGAL DUA PULUH EMPAT BULAN APRIL TAHUN DUA RIBU DUA PULUH SATU dan didirikan untuk jangka panjang yang tidak ditentukan

DAERAH KERJA

Pasal 3

Wilayah kerja kelompok ternak itik di Desa Arisan Musi Timur Kecamatan Muara Belida

**BAB II
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 4

KELOMPOK TERNAK ITIK ini berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945

Pasal 5

Maksud dan tujuan KELOMPOK TERNAK ITIK ini sebagai berikut :

1. Maksud:
 - a. Perkumpulan mempunyai maksud membantu petani secara tepat guna dan berhasil guna untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya serta usaha ekonomi lainnya.

- b. Perkumpulan mempunyai maksud untuk meningkatkan populasi ternak di Desa Arisan Musi timur serta mewujudkan masyarakat tani ternak yang sejahtera, tangguh dan mandiri.
2. Tujuan :
- 2.1. Di Bidang Sosial:
- a. Memberi bantuan tenaga, pikiran kepada sesama anggota perkumpulan.
 - b. Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat- khususnya anggota perkumpulan petani peternak.
 - c. Meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga perkumpulan petani peternak.
- 2.2. Di Bidang Keagamaan :
- a. Menciptakan rasa toleransi dan solidaritas antar sesama pemeluk agama terutama kepada anggota perkumpulan petani peternak
 - b. Saling mengingatkan perkumpulan untuk kepada sesama anggota lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - c. Saling menghormati agama yang dianut oleh anggota perkumpulan petani peternak.
- 2.3. Di Bidang Kemanusiaan :
- a. Perkumpulan ini bertujuan mendayagunakan potensi masyarakat tani ternak secara tepat guna dan berhasil guna serta potensi sumber daya alam yang tersedia untuk kesejahteraan masyarakat petani peternak
 - b. Membentuk perkumpulan budidaya ternak yang berdaya saing, mandiri dan berkelanjutan
 - c. Mengembangkan pola ternak yang lebih baik dan dapat mengasi contoh bagi peternak yang ada di lingkungan sekitar
 - d. Memupuk rasa persaudaraan serta kebersamaan antar perkumpulan tani ternak agar memberikan nilai positif bagi keamanan dan ketentraman dalam lingkungan masyarakat pada umumnya.

BAB III SIFAT DAN KEKUASAAN

Pasal 6 KEANGGOTAAN

1. Setiap individu yang memiliki komitmen dalam bidang memajukan masyarakat tani ternak dapat menjadi anggota perkumpulan.
2. Persyaratan dan pengangkatan keanggotaan ditetapkan dalam rapat badan pengurus.

Pasal 7

Kekuasaan tertinggi terletak pada musyawarah anggota PETERNAK ITIK

KEWAJIBAN

Pasal 8

Anggota luar biasa dan anggota kehormatan

- a. Menjunjung tinggi kehormatan negara dan bangsa Indonesia
- b. Menjaga nama baik dan martabat KELOMPOK TERNAK
- c. Melaksanakan maksud dan tujuan KELOMPOK TERNAK
- d. Menghayati falsafat dan etika KELOMPOK TERNAK dan KELOMPOK TERNAK pelaku utama dan pelaku usaha, serta mentaati semua peraturan yang ada dalam KELOMPOK TERNAK
- e. Membayar uang pangkaal berupa simpanan pokok dan KELOMPOK TERNAK, kecuali anggota kehormatan

KEPENGURUSAN

Pasal 9

1. Kepengurusan KELOMPOK TERNAK ITIK terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara
2. Anggota kepengurusan yang sudah berakhir masa jabatannya akan diperpanjang kembali jika menunjukkan prestasi yang baik
3. Jika ada anggota pengurus yang berhenti sebelum masa jabatan berakhir maka dapat dilakukan musyawarah untuk mengangkat salah satu anggota pengganti

BAB III

PEMBENTUKAN SEKSI-SEKSI

Pasal 10

Untuk membantu pengurus dalam melaksanakan tugas sehari-hari dapat ditunjuk yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan kelompok

SANKSI-SANKSI

Pasal 11

1. Untuk pelanggaran yang ringan dapat diberikan teguran secara lisan
2. Pelanggaran yang bersifat berat maka akan diberikan peringatan secara tertulis
3. Jika masih dilanggar, maka akan diberikan surat pemberhentian dari KELOMPOK TERNAK berdasarkan hasil musyawarah

BAB IV
PENUTUP
Pasal 12

MASA JABATAN KEPENGURUSAN

Pasal 13

Masa jabatan kepengurusan KELOMPOK TERNAK ITIK selama empat tahun sesuai dengan musyawarah anggota KELOMPOK TERNAK ITIK

MUSYAWARAH

Pasal 14

- a. Musyawarah dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan
- b. Musyawarah dapat dilaksanakan apabila anggota yang hadir $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota KELOMPOK TERNAK ITIK
- c. Musyawarah, ketua memegang pimpinan dan apabila ketua berhalangan maka yang memegang pimpinan adalah sekretaris
- d. Musyawarah membahas rencana kerja KELOMPOK TERNAK ITIK, baik kegiatan operasional di lapangan, dan hal-hal lain yang dianggap perlu

KEKAYAAN

Pasal 15

1. Kekayaan KELOMPOK TERNAK ITIK terdiri dari
 - a. Dana yang terkumpul melalui iuran anggota KELOMPOK TERNAK ITIK
 - b. Sumbangan/bantuan dari pemerintah maupun swasta yang sah dan bersifat tidak mengikat
 - c. Penghasilan dari kegiatan bergerak maupun tidak bergerak
2. Semua barang-barang bergerak maupun tidak bergerak

PERUBAHAN-PERUBAHAN

Pasal 16

1. Perubahan-perubahan anggaran dasar dapat dilakukan apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan kepentingan anggota KELOMPOK TERNAK ITIK
2. Perubahan anggaran dasar, sahnya dapat dilakukan dengan cara musyawarah anggota yang dihadiri minimal $\frac{2}{3}$ dari seluruh anggota KELOMPOK TERNAK ITIK

BAB V
PENUTUP
Pasal 17

Anggaran dasar ini berlaku sejak ditetapkan oleh rapat anggota dan pengurus. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga dan ketentuan lain selama tidak bertentangan dengan anggaran dasar.

Anggaran Rumah Tangga
(KELOMPOK PETERNAK ITIK)

BAB I
PRINSIP

Pasal 1

Prinsip anggaran rumah tangga tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta anggaran dasar yang disepakati oleh Anggota KELOMPOK TERNAK ITIK

KETENTUAN DASAR

Pasal 2

Semua pengertian dan singkatan dalam anggaran dasar (AD) berlaku juga dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)

BAB II
KEANGGOTAAN

Pasal 3

Perorangan yang melalui prosedur tertentu diatur dalam ART diterima menjadi anggota KELOMPOK TERNAK dapat digolongkan atas :

1. Anggota biasa adalah Warga Negara Republik Indonesia sebagai pelaku utama dan pelaku usaha di bidang peternakan dalam arti luas, aktif berkecimpung dalam dan turut membina, mengembangkan teknologi peternakan
2. Anggota luar biasa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berminat dan berperan serta sebagai pelaku utama dan pelaku usaha
3. Anggota kehormatan adalah warga Negara Republik Indonesia yang dipandang berjasa dalam perkembangan teknologi peternakan dan pengembangan organisasi KELOMPOK TERNAK

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

1. Anggota biasa mempunyai hak :
 - a. Bicara dan hak suara pada rapat anggota, sesuai dengan tata tertib yang berlaku
 - b. Memilih dan dipilih sebagai pengurus KELOMPOK TERNAK
 - c. Menyampaikan pendapat dan atau saran baik lisan maupun tertulis kepada pengurus melalui hirarki pengurus
 - d. Mengikuti segala kegiatan dan pertemuan teknologi peternakan KELOMPOK TERNAK
 - e. Mengembangkan diri dan mengamalkan pengetahuan di bidang peternakan secara umum
2. Anggota luar biasa dan anggota kehormatan mempunyai hak :
 - a. Memberikan saran dan pendapat pada rapat anggota

- b. Mengembangkan diri dan mengamalkan pengetahuan di bidang perternakan secara umum
- c. Mengikuti segala kegiatan dan pertemuan ilmiah KELOMPOK TERNAK

BAB IV
PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal lain yang belum diatur dalam ketentuan ART ini dapat diatur kembali dikemudian hari.

DITETAPKAN : Desa Arisan Musi Timur
PADA TANGGAL : 24 April 2021

Ketua

Sekretaris

DEDY IRAWAN

EDI IRAWAN

Mengetahui,

Kepala Desa Arisan Musi Timur

PPL Desa Arisan Musi Timur

IMRAN HADI

ALI ABUN

BERITA ACARA
“KELOMPOK TERNAK ITIK”

DESA ARISAN MUSI TIMUR KECAMATAN BELIDA
KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Pada hari SABTU tanggal DUA PULUH EMPAT bulan APRIL tahun DUA RIBU DUA PULUH SATU telah dilakukan musyawarah pembentukan kelompok "KELOMPOK PETERNAK ITIK ARISAN MUSI TIMUR" yang dihadiri oleh Kepala Desa ARISAN MUSI TIMUR, PPL desa ARISAN MUSI TIMUR kecamatan Muara Belida, dan Masyarakat desa ARISAN MUSI TIMUR Dengan Hasil sebagai berikut:

Nama Kedudukan Kelompok Ternak Itik : Gakik

Kedudukan : Desa Arisan Musi Timur

Tanggal Berdiri : 24 April 2021

Susunan Pengurus :

- a. Ketua : Dedy Irawan
- b. Sekretaris : Edi Irawan
- c. Bendahara : Iwan
- d. Pengawas : Imran Hadi

Demikian berita acara ini dibuat sesuai hasil keputusan musyawarah, agar dapat dipergunakan seperlunya

KETUA

Sekretaris

Dedy Irawan

Edi Irawan

Mengetahui,

Kepala Desa Arisan Musi Timur
Musi Timur

PPL Desa Arisan

Imran Hadi

Ali Abun

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK PETERNAK ITIK ARISAN MUSI TIMUR
Desa ARISAN MUSI TIMUR KECAMATAN BELIDA Kab/Kota MUARA
ENIM

Ketua : DEDY IRAWAN
Sekretaris : EDI IRAWAN
Bendahara : IWAN
Pengawas : IMRAN HADI
Seksi-seksi :
1. Seksi Kesehatan Ternak Itik : HENDRO SAPUAN
2. Seksi Produksi dan Pemasaran : KARTA ARDIANSYAH
3. Seksi Humas dan Keamanan : DENDI
Anggota : (Seluruh Anggota Kelompok Ternak Itik)

KETUA

Sekretaris

DEDY IRAWAN

EDI IRAWAN

Mengetahui,

Kepala Desa Arisan Musi Timur

PPL Desa Arisan Musi Timur

IMRAN HADI

ALI ABUN

DAFTAR HADIR
Pembentukan KELOMPOK TERNAK ITIK
Desa ARISAN MUSI TIMUR Kec MUARA BELIDA Kab/Kota Muara
Enim
Tanggal 24 APRIL 2021

| No | Nama | Jabatan | Alamat | Tanda tangan |
|----|--------------|------------|------------------------|--------------|
| 1 | DEDY IRAWAN | Ketua | Desa Arisan Musi Timur | 1 |
| 2 | EDI IRAWAN | Sekretaris | Desa Arisan Musi Timur | 2 |
| 3 | IWAN | Bendahara | Desa Arisan Musi Timur | 3 |
| 4 | ALIABUN | PPL | Desa Arisan Musi Timur | 4 |
| 5 | IMRAN HADI | Pengawas | Desa Arisan Musi Timur | 5 |
| 6 | HERMADI | Anggota | Desa Arisan Musi Timur | 6 |
| 7 | ZAINI | Anggota | Desa Arisan Musi Timur | 7 |
| 8 | EDI WANTO | Anggota | Desa Arisan Musi Timur | 8 |
| 9 | IRMAWAN | Anggota | Desa Arisan Musi Timur | 9 |
| 10 | IPAN | Anggota | Desa Arisan Musi Timur | 10 |
| 11 | JISNALGI | Anggota | Desa Arisan Musi Timur | 11 |
| 12 | SAYUDIN | Anggota | Desa Arisan Musi Timur | 12 |
| 13 | PARIADI | Anggota | Desa Arisan Musi Timur | 13 |
| 14 | BIRAN EFENDI | Anggota | Desa Arisan Musi Timur | 14 |

| | | | | |
|----|------------------|----------|------------------------|----|
| 15 | IMRAN HADI | Pengawas | Desa Arisan Musi Timur | 15 |
| 16 | SOBIRIN | Anggota | Desa Arisan Musi Timur | 16 |
| 17 | DENDI | Anggota | Desa Arisan Musi Timur | 17 |
| 18 | RUDI IRAWAN | Anggota | Desa Arisan Musi Timur | 18 |
| 19 | ATENI PRIADI | Anggota | Desa Arisan Musi Timur | 19 |
| 20 | WENEDI | Anggota | Desa Arisan Musi Timur | 20 |
| 21 | HENDRO SAPUAN | Anggota | Desa Arisan Musi Timur | 21 |
| 22 | KARTA ARDIANSYAH | Anggota | Desa Arisan Musi Timur | 22 |

KETUA

Sekretaris

DEDY IRAWAN

EDI IRAWAN

Mengetahui,

Kepala Desa Arisan Musi Timur
Musi Timur

PPL Desa Arisan

IMRAN HADI

ALI ABUN

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DEDY IRAWAN
Jabatan : Ketua Kelompok Peternak Itik Arisan Musi Timur
Alamat : Kecamatan Belida Kabupaten Muara Enim

Dengan ini memberi kuasa sepenuhnya untuk mengurus dan menanda tangan
berkas dalam proses pembuatan **BADAN HUKUM KELOMPOK PETERNAK
ITIK ARISAN MUSI TIMUR** kepada Saudara:

Nama :
Jabatan :
Alamat : Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan Sebenarnya, tanpa ada paksaan dari
pihak manapun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima Kuasa

Kecamatan Belida, 2022

ALIABUN, SP

LIHOIRI

Tabel 4.1. Kegiatan Monitoring Kelompok Peternak Itik

| No | Jadwal Monitoring | Indikator Evaluasi | Dokumentasi |
|----|-------------------|--|--|
| 1 | 11 September 2022 | <ul style="list-style-type: none"> - Membahas rencana kegiatan Pengabdian masyarakat - Diskusi kelompok dengan peternak itik |  |
| 2 | 15 Oktober 2022 | <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan diskusi kelompok dengan peternak itik serta melihat hasil telur dari itik yang ditenakan |  |
| 3 | 15 Oktober 2022 | <p>Malamnya berdiskusi dengan kelompok peternak membahas ad/art yang dihadiri oleh Kepala Desa</p> |  |
| 4 | 15 Oktober 2022 | <p>Photo peserta diskusi membahas ad/art, nama kelompok dan pemilihan pengurus</p> |  |
| 5 | 03 November 2022 | <p>Berkoordinasi dengan kelompok peternak yang dihadiri kepala desa</p> |  |

| | | | |
|---|------------------|--|--|
| 6 | 03 November 2022 | Kunjungan ke lokasi ternaka itik di desa Arisan Musi Timur |  |
| 7 | 12 November 2022 | - Menandatangani draft AD/ART |  |

Berkoordinasi dengan Bu Desy (Notaris) untuk memberikan draft AD/ART dan persyaratannya. Hasil diskusi dengan notaris pada tanggal 27 Oktober 2022, bahwa draft AD/ART dan persyaratan sudah lengkap dan perlu ditandatangani oleh pengurus kelompok peternak Itik.

Tanggal 12 November Tim kelokasi Desa Arisan Musi Timur membawa berkas yang sudah lengkap berdasarkan rekomendasi dari Ibu Desy sebagai notaris untuk ditanda tangani oleh pengurus kelompok peternak itik. Setelah ditanda tangani oleh ketua kelompok dan anggota berkas tersebut dibawa kekantor notaris di Gelumbang pada tanggal 17 November 2022.

Tanggal 21 November 2022, Pengurus diminta datang kembali untuk menandatangani akte notaris.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah

1. Bersatunya kelompok peternak itik menjadi kelompok plasma dan inti, kelompok yang kecil menjadi plasma dan wakilnya membentuk satu kelompok menjadi inti.
2. Terbentuknya kelompok yang legal dengan akte notarsi yang tercatat di Kementerian hukum dan HAM (Kemenkumham).

5.2. Saran

Saran dari penelitian ini adalah

1. Perlu waktu untuk memproses legalkan kelompok, karena ada beberapa syarat yang perlu di lengkapi oleh kelompok. Karena dokumen yang dimiliki kelompok biasanya hanya keterangan kepala desa.
2. Carilah kelompok yang sudah matang didesa yang dibina agar proses bisa lebih cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Indrawati, et al. 2021. Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat. Vol. 1 No. 3.
- Kristanti, et al. 2016. Pengembangan Aspek Legal Formal dan Pengembangan Usaha Kelompok Tani Organik. JRAK. Vol. 2 No. 1.
- Yetniwati, et al. 2020. Legalitas badan usaha pada Masyarakat Desa Daratan Kempas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjungjabung Barat dalam rangka peningkatan ekonomi kreatif. Jurnal Karya Abdi. Vol. 4 No. 3.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Tim Pengabdian
A. Ketua Pengabdian

| | | |
|----|-------------------------------|--|
| 1 | Nama Lengkap (dengan gelar) | Ir. Yulius, M.M. / L |
| 2 | Jabatan Fungsional | Lektor |
| 3 | Jabatan Struktural | Dosen FP Universitas Sriwijaya |
| 4 | NIP | 195907281984122001 |
| 5 | NIDN | 0005075904 |
| 6 | Tempat dan Tanggal Lahir | Palembang, 28 Juli 1958 |
| 7 | Alamat Rumah | Jl. Batu Hitam 700, Bukit Kecil, Palembang |
| 8 | Nomor Telepon/Faks/HP | 081373975075 |
| 9 | Alamat Kantor | Jl. Raya Palembang-Prabumulih Km 32, Ogan Ilir 30662 |
| 10 | Nomor Telepon/Faks | (0711) 580662 / (0711) 580276 |
| 11 | Alamat e-mail | yulius@unsri.ac.id |
| 12 | Lulusan yang telah dihasilkan | S-1= 370 Orang; S-2= - Orang; S-3= - Orang |

| No. | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
|-----|-------|---|--------------------------------|---------------|
| | | | Sumber | Jml (Juta Rp) |
| 1. | 2018 | Pengaruh Struktur Pasar Dan Tingkat Konsentrasi Pabrik Crumb Rubber Terhadap Perilaku Penentuan Harga Beli Bokar Petani Di Sumatera Selatan | Penelitian Unggulan Kompetitif | 60.000.000,- |
| 2. | 2019 | Pengaruh Kinerja Lembaga Pemasaran Karet Terorganisir Terhadap Kualitas Bokar Dan Pendapatan Petani Di Sumatera Selatan | Unggulan Kompetitif Unsri | 45.000.000 |
| 3. | 2019 | Struktur Permintaan Beras dan Preferensi Lexicographic Konsumen di Sumatera Selatan | Penelitian Sainteks Unsri | 25.000.000 |

| | | | | |
|----|------|---|---------------------------|------------|
| 4. | 2021 | Regenerasi Bibit Unggul Porang (<i>Amorphophalus Muelleri</i> Blume) secara Kultur In Vitro dengan Pemberian Zat Pengatur Tumbuh Pupuk Organik Plus Liquitermy Fertilizer dan Pembentukan Rantai Pasok di Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) Tanjung Batu, Ogan Ilir | Penelitian Sainteks Unsri | 30.000.000 |
|----|------|---|---------------------------|------------|

| No. | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
|-----|-------|---|-------------|---------------|
| | | | Sumber | Jml (Juta Rp) |
| 1. | 2015 | Diversifikasi Pangan Umbi-Umbian Olahan Berbahan Dasar Singkong dan Ubi Jalar | BOPTN Unsri | 5.000.000 |
| 2. | 2019 | Introduksi Potensi Dan Prospek Pemanfaatan Lahan Pekarangan Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Keluarga Di Desa Sungai Rambutan Kabupaten Ogan Ilir | BNPB Unsri | 10.000.000,- |
| 3. | 2020 | Analisis Finansial dan Optimalisasi Teknik Media Terapung Budidaya Padi Pegagan pada Kelompok Tani Desa Segayam, Muara Enim | PNPB Unsri | 12.500.000,- |
| 4. | 2021 | Pengembangan Alat Perancang Mesin Pencuci Umbi Porang Pada Mata Kuliah Analisis Kelayakan Usaha Agribisnis bagi Petani Porang Anggota P4S Karya Tani Desa Tanjung Batu Ogan Ilir Sumatera Selatan | PNPB Unsri | 20.000.000,- |
| 5 | 2021 | | | |

| No. | Judul Artikel Ilmiah | Volume/Nomor/Tahun | Nama Jurnal |
|-----|---|--|---|
| 1. | Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pedagang pengumpul merendam karet sebelum dijual terlebih dahulu ke pabrik dan pendapatannya di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. | Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 186-195. | Jurnal Komunikasi Agribisnis |
| 2. | Technological Innovation and Business Diversification: Sustainability Livelihoods Improvement Scenario of Rice Farmer Household in Sub-Optimal Land | Vol 69, No. 9, 2017 | RJOAS: Russian J. Agr. & Soc- eco. Sci. |
| 3. | Effect Of Different Rubber Market System On Farmer's Income In South Sumatra Province, Indonesia | Vol 1, No. 18, Mei 2017 | RJOAS: Russian J. Agr. & Soc- eco. Sci. |
| 4. | Effect Of Different Rubber Market System On Farmer's Income In South Sumatra Province, Indonesia | Vol 71, No. 11, Mei 2017 | RJOAS: Russian J. Agr. & Soc- eco. Sci. |
| 5. | Development And Subject For Partnership Between Stallholders And Crumb Rubber Factories In Indonesia Rubber Marketing | Vol 2, No. 86, February 2019, Hlm. 297-302 | RJOAS: Russian J. Agr. & Soc- eco. Sci. |
| 6. | Financial Analysis and Optimalization of Floating Media Technique of Pegagan Rice Cultivation in South Sumatra, Indonesia | Vol. 11, No. 107, November 2020 | RJOAS: Russian J. Agr. Soc. Eco. Sci. |
| 7. | Design and Planning of The Porang Supply Chain in South Sumatra | Vol. 4 No. 2 October 2021, pp. 133-141 | Agriecobis: Journal of Agricultural Socioeconomics and Business |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan

sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Pengabdian Produktif Universitas Sriwijaya..

Indralaya, November 2022

Ir. Yulius, M.M.

Curriculum Vitae

Nama : Dr. Ir. Idham Alamsyah, M.Si
 NIP. : 195905151988101001
 Tempt tagl. Lahir : Sekayu, 15 Mei 1959
 Agama : Islam
 Unit Kerja : Jurusan Sosek Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya
 Alamat rumah : Jalan mandi Api Lr. Sepakat No.1654 Rt.31 Rw 10 Kel. Srijaya
 Kec. Alang-alang Lebar, Talang Ratu Km.5 Palembang
 Nomor Hp. : 081367282886
 E.mail : idhamalamsyah@gmail.com

I. Riwayat Pendidikan:

| No. | Jenjang Pendidikan/Perguruan Tinggi | Judul skripsi/tesis/disertasi | Tahun tamat | Pembimbing |
|-----|---|--|-------------|---|
| 1. | S1/Jurusan Sosek FP. Unsri | Distribusi Pendapatan transmigran Pasang Surut di Delta Upang Sumatera Selatan | 1985 | 1. Prof. Ir. Bochari Rachman, M.Sc 2. Drs. Sjahrudin Aziz |
| 2. | S2/Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan IPB | Membandingkan Perbedaan Pola Kemitraan dalam Pengembangan Karet Rakyat: Suatu Analisis Ekonomi Kelembagaan (studi kasus di Sumatera Selatan) | 1996 | 1. Prof. Dr. Ir. Affendy Anwar, M.Sc 2. Dr. Ir. Isang Gonarsa, M.Sc 3. Dr. Ir. A.F.S. Budiman, M.Sc |
| 3. | S3/Pertanian Agribisnis FP. Unsri | Analisis Ketersediaan dan Konsumsi Beras di Sumatera Selatan | 2013 | 1. Dr. Ir. Amruzi Minha, M.S. 2. Prof. Dr. Ir. Andy Mulyana, M.Sc 3. Prof. Dr. Taufiq Marwa, M.Si 4. Dr. Ir. M. Yamin, M.P |

| No. | Perguruan Tinggi | Jenis Pemagangan/Kursus/ Pendidikan Singkat | Tahun | Pembimbing/Tanda tangan |
|-----|---|---|-------|--|
| 1. | IPB, Bogor | Internsif Dosen Muda Unsri di IPB (Pendalaman Analisis Biaya dan Manfaat/ABM) | 1990 | Prof. Dr. Ir. Kuntjoro, M.Sc |
| 2. | LPEM UI, Jakarta | Kursus Perencanaan Pembangunan Nasional Proyek-proyek Pertanian | 1991 | 1. Dr. Darmin Nasution 2. Prof. Dr. Moh. Arsjad Anwar |
| 3. | Departement Perniagaan Tani dan Sistem Maklumat Fakulti Pertanian UPM, Malaysia | Sandwich Program (ber sijil) | 2009 | Prof. Madya. Dr. Zainal Abidin Mohamed |

| No. | Institusi | Judul Penelitian | Tahun | Sumber Pembiayaan |
|-----|-----------------------|---|-------|---|
| 1. | Universitas Sriwijaya | Model Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Dengan Skema Pinjaman Bank Mitra Di Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin | 2022 | Anggaran PNBPN Universitas Sriwijaya tahun 2022 |
| | | | | |

| No. | Institusi | Judul Penelitian | Tahun | Sumber Pembiayaan |
|-----|-----------------------|---|-------|---|
| 1. | Universitas Sriwijaya | Model Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Dengan Skema Pinjaman Bank Mitra Di Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin | 2022 | Anggaran PNBPN Universitas Sriwijaya tahun 2022 |
| | | | | |

| No. | Lembaga | Kegiatan/Sertifikat | Tahun | Tanda Tangan |
|-----|--|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1. | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia | Sertifikat Pendidik | 2013 | Prof Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc |
| 2. | Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) | Pengurus Komda Palembang | Sampai sekarang | Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Sc |

Demikianlah Curricullum Vitae ini dibuat dengan sebenarnya.

Palembang, 18 Mei 2022
Yang menyatakan,

Dr. Ir. Idham Alamsyah, M.Si
NIP. 195905151988101001

B. Anggota Pengabdian I

FORMULIR PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADIMITRA KEGIATAN PENGABDIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dedy
Tempat tanggal lahir : Arisan Musi Timur, 16 Mei 1987
Jabatan : Ketua Kelompok Peternak Itik
Alamat : Desa Arisan Musi Timur, Kecamatan Belida,
Kabupaten Muara Enim

dengan ini menyatakan kesediaan untuk menerima pelaksanaan kegiatan Pengabdian dosen Unsri yang mengikutsertakan mahasiswa di wilayah kerja kami, yaitu:

1. Judul : Legalisasi Kelompok Peternak Itik Desa Arisan Musi timur
2. Nama Dosen pelaksana : IR. Yulius, MM

Demikian surat pernyataan ini saya buat kiranya dapat diproses sebagaimana mestinya.

Arisan Musi Timur, November 2022
Ketua Kelompok Peternak Itik

Dedy

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Yulius, MM
NIP/NIPUS/NIDN/NIDK : 195905071987101001
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat 1/III c/Lektor Jurusan/Prodi :
Sosial Ekonomi Pertanian/Agribisnis Fakultas/ Perguruan Tinggi : Fakultas Pertanian/
Universitas Sriwijaya
: Jl. Jaya Indah No 60 A Plaju Palembang

Dengan ini menyatakan pengabdian saya dengan judul:

*Legalitas Kelompok Peternak Itik Di Desa Arisan Musi Timur, Kecamatan Belida,
Kabupaten Muara Enim.*

Yang diusulkan dalam Skema Pengabdian Desa Binaan Universitas Sriwijaya tahun anggaran 2022, bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh dana pengabdian yang telah diterima ke kas Negara.

Demikian Surat Ppernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenarnya.

Indralaya, November 2022
Mengetahui,
Ketua LPPM Universitas Sriwijaya

Yang Menyatakan,

Samsuryadi, S.Si., M.Kom., Ph.D.
NIP. 197102041997021003

Ir. Yulius, MM
NIP. 19590507198710100

